

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA  
PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
HOTEL X DI KUPANG**

**Martina Prescila Yapiter**

Akuntansi / Fakultas Bisnis dan Ekonomika

my\_cute\_23@yahoo.com

**Yenny Sugiarti, S.E., M.Ak., QIA.**

Akuntansi / Fakultas Bisnis dan Ekonomika

**Rizky Eriandani, S.E., M.Ak.**

Akuntansi / Fakultas Bisnis dan Ekonomika

**Abstrak** - Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada program *Corporate Social Responsibility* Hotel X di Kupang. sehingga Hotel dapat memiliki kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta dapat menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan adalah salah satu bentuk pelaksanaan *Corporate Governance*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode interview, analisis dokumen dan observasi. Penelitian ini ditekankan pada implementasi *Good Corporate Governance* yang telah dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan praktek-praktek *Corporate Social Responsibility* yang telah dilakukan perusahaan. Dimana dalam penelitian ini menjelaskan gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, aturan-aturan dan kebijakan Hotel X dan memperlihatkan keunikan dari penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada program *Corporate Social Responsibility* Hotel X yang telah ada dengan industri lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan sdanya *Good Corporate Governance* di dalam program *Corporate Social Responsibility* agar dapat mengatur dan mengendalikan badan usaha untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) yang membuat suatu tata kelola hotel yang baik yang terstruktur oleh *stakeholder*, *shareholder* dan manajer demi mencapai tujuan Hotel serta lebih terarah, fokus dan terstruktur untuk menjadi lebih baik dari tahun ke tahunnya terhadap program-program CSR bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** *Corporate Social Responsibility (CSR), Good Corporate Governance(GCG), Shareholder dan Stakeholder.*

**Abstract-***This study aims to provide an overview of the application of the principles of Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility at Hotel X in Kupang. So the hotel can have activities related to the improvement of public welfare, and to realize that the activities are one form of implementation of Corporate Governance. This study used a qualitative approach using interviews, document analysis and observation. This study focused on the implementation of good corporate governance that has been done by the company that is associated with the practices of Corporate Social Responsibility companies has done. Which in this study describes an overview of the company , organizational structure , rules and policies of Hotel X and show the uniqueness of the application of the principles of Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility at Hotel X who have been there with other industries. The results showed sdanya Good Corporate Governance in Corporate Social Responsibility program in order to manage and control the business enterprise to create value added (value added) which makes a good governance hotel is structured by the stakeholders, shareholders and managers to achieve goals and Hotels more targeted, focused and structured to be better from year to year on CSR programs for the community.*

*Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Good Corporate Governance (GCG), Shareholder dan Stakeholder*

## **PENDAHULUAN**

Di dalam dunia bisnis yang terus berkembang setiap perusahaan berlomba-lomba untuk citra dan persepsi yang baik dari setiap pemegang kepentingan. Selain itu, keadaan lingkungan dan sosial yang buruk sekarang ini semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk secara aktif mengawasi kegiatan bisnis yang ada. Dampak dari banyaknya berbagai praktek penyimpangan bisnis yang tidak etis tersebut sangat merugikan, maka muncul berbagai tekanan internal dan tingkat persaingan, tekanan eksternal dari para investor dan konsumen, tekanan peraturan dan perundang-undangan maupun dari NGOs (*Non-Governmental Organizations*) menuntut agar perusahaan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (Rashid dan Ibrahim 2002).

Dalam perkembangan CSR terdapat konsep *The Triple Bottom Line* yang dikemukakan oleh John Elkington (1997), perusahaan tidak lagi

dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line* yaitu nilai perusahaan (*financial*) atau mengejar profit semata melainkan tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *The Triple Bottom Line* yaitu dengan 3P (*Profit, People, Planet*) agar perusahaan dapat tumbuh berkelanjutan (*sustainable*).

*Good Corporate Governance* yang merupakan salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar yang berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif, oleh karena itu pentingnya penerapan GCG di Indonesia untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan (KNKG, 2006).

Namun dalam laporan tentang GCG oleh *Asian Corporate Governance Association* atau ACGA (2012), Indonesia mengalami penurunan dan menempati urutan terbawah, sementara pada tahun 2010 Indonesia sempat menonjol dengan mendapatkan presentase tiga poin dalam survey ACGA (2010) dengan kinerja regulator yang semakin membaik sehingga Indonesia mengalami pergerakan lebih maju dari negeri Filipina. Namun pada tahun 2012 Indonesia kembali mengalami penurunan dan mengambil tempat terakhir dengan presentase minus sebesar tiga poin seperti sebelumnya ditahun 2007 dalam survey *corporate governance* dalam pasar tahun 2007-2012 sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
***CG Watch Market Score 2007 to 2012***

(%)	2007	2010	2012	Change 2012 vs 2010 (ppt)	Trend of CG reform
1. Singapore	65	67	69	(+2)	Improving, but culture needs to open more
2. Hong Kong	67	65	66	(+1)	Static, but reinvigorated regulator positive
3. Thailand	47	55	58	(+3)	Improving, but corruption a major issue
4. = Japan	52	57	55	(-2)	Government stalling, companies opening
4. = Malaysia	49	52	55	(+3)	Culture at last showing signs of openness
6. Taiwan	54	55	53	(-2)	Rules improving, but still behind the curve
7. India	56	48	51	(+3)	Enforcement up, Delhi an obstacle
8. Korea	49	45	49	(+4)	Government more open, chaebols closed
9. China	45	49	45	(-4)	Rules improve, but culture still weak
10. Philippines	41	37	41	(+4)	Improving, but will it be sustained?
11. Indonesia	37	40	37	(-3)	Regressing, but new regulator may help

Hal ini diharapkan agar pemerintah Indonesia semakin memperhatikan tata kelola perusahaan dengan sebaik mungkin sehingga dapat

meningkatkan kinerja perusahaan dan juga dapat meningkatkan presentase serta menaikkan rate Indonesia terutama di lingkungan asia dengan memperhatikan 5 (lima) prinsip utama *Good Corporate Governance* yang diterapkan di Indonesia yang biasa dikenal dengan sebutan TARIF (Daniri, 2006) yaitu: keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Penerapan prinsip tata kelola yang baik atau GCG terhadap pelaksanaan praktik tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR tergambar dari perusahaan jasa PT Telkom yang melakukan pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip yang diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program CSR menunjukkan adanya peranan penting GCG yang dilakukan secara utuk menjadikan implementasi terhadap CSR perusahaan lebih terarah dan lebih fokus (Rakhmat, 2013). Pengaruh mekanisme GCG terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan cosmetics and household yang terdaftar di BEI dalam hal ini termasuk dalam industri manufaktur yang menunjukkan berjalan peran dan fungsi GCG dengan baik termasuk dalam pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas CSR (Susanti, 2013).

Pelaksanaan GCG pada program CSR PT Aneka Tambang, Tbk yang bergerak dalam industri pertambangan menunjukkan dengan diterapkannya GCG melalui program CSR maka image perusahaan pun akan meningkat karena laporan perusahaan telah menggunakan *triple bottom line* yang artinya menerapkan GCG pada program CSRnya (Ramdhanian, 2010). Berdasarkan penelitian-penelitian mengenai GCG dalam implementasi CSR juga dapat dilihat dari Sustainability Report Ricoh Group yang menggunakan *Good Corporate Governance* dalam implementasi CSR sehingga membuat program tersebut menjadi terarah, fokus, terstruktur dan mengalami perbaikan menjadi lebih baik dari tahun ke tahunnya

terhadap program-program CSR bagi masyarakat.

Pelaksanaan CSR telah menjadi strategi jangka panjang manajemen perusahaan dalam menciptakan nama baik perusahaan. Namun pada kenyataannya tidak semua perusahaan mampu melaksanakan CSR, karena CSR merupakan salah satu topik yang berkaitan dengan moral dan etika bisnis. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan dapat membantu mewujudkan praktek CSR, karena implementasi dari tanggungjawab sosial perusahaan tidaklah terlepas dari penerapan GCG di dalam perusahaan tersebut yang akan mendorong manajemen untuk mengelola perusahaan secara benar termasuk mengimplementasikan tanggungjawab sosialnya.

Dikarenakan pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* pada semua jenis badan usaha termasuk jasa menarik minat peneliti untuk mengetahui Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada program *Corporate Social Responsibility* industri hiburan dan pariwisata khususnya hotel dengan obyek studi Hotel X di Kupang.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah *explanatory research* yakni peneliti hanya memberikan gambaran tentang penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada program *Corporate Social Responsibility* Hotel X di Kupang. sehingga Hotel dapat memiliki kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta dapat menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan adalah salah satu bentuk pelaksanaan *Corporate Governance*. Konsep *Corporate Governance* sendiri merupakan bagian pedoman dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* sehingga ketika peraturan dari pemerintah yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* muncul, maka Hotel sudah memahami dan melaksanakan tanggung jawab tersebut, jadi Hotel tidak hanya melaksanakan *Corporate Governance* sebagai bentuk ketaatan, tapi juga karena sudah ada kesadaran dari Hotel X sendiri.

### **Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

#### **Peneliti**

Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis baik yang diperoleh melalui studi pustaka maupun selama kuliah dan penulis juga mendapatkan bekal ilmu pengetahuan untuk dapat diimplementasikan ketika memasuki dunia kerja terutama ilmu yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*.

#### **Peneliti Lain**

Memperluas pengetahuan serta sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang khususnya mengenai *Good Corporate Governance* dalam praktik *Corporate Social Responsibility* yang ada dalam perusahaan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat *basic research*, karena penelitian ini berusaha untuk memberikan informasi mengenai *Good Corporate Governance* dengan adanya suatu tata kelola perusahaan yang baik maka perusahaan dapat menciptakan nilai tambah (*value added*) serta memberikan image positif karena telah melakukan tindak tanggungjawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility*.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *field research* yaitu data yang dikumpulkan berupa data primer yang berasal secara langsung dari lapangan. Berdasarkan dimensi waktunya, penelitian yang dilakukan termasuk *cross sectional study* karena pengambilan datanya hanya dilakukan satu kali dalam suatu periode tertentu, *semi-structured interview*, media yang digunakan selama *interview* adalah catatan tertulis serta dokumen-dokumen terkait GCG dan CSR.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Adanya perbedaan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG dalam implementasi CSR di industri jasa khususnya hotel dibandingkan usaha yang lain yaitu industri manufaktur membuat industri jasa dalam hal ini hotel mempunyai perbedaan yang unik dari industri-industri lainnya. Pada dasarnya semua industri mempunyai motif utama dalam melaksanakan GCG dan CSR yaitu untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat sehingga perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Adanya penerapan prinsip-prinsip GCG dalam implementasi CSR Industri jasa yaitu Hotel dengan Industri Manufaktur dapat dilihat sebagai berikut:

### *1. Transparency*

Pada prinsip ini antara industri jasa khususnya hotel dan industri manufaktur mempunyai tujuan yang sama dengan menjalankan prinsip *transparency* dengan menyediakan dan memberikan informasi laporan pertanggungjawaban yang diberikan dan dikomunikasikan secara material dan relevan berdasarkan waktu yang tepat, memadai, jelas, akurat, lengkap, dapat diandalkan, dapat diverifikasi, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami dengan tujuan untuk dapat mengambil keputusan yang lebih tajam dan kualitas yang lebih baik untuk masa depan perusahaan kedepannya sehingga mencapai kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang.

### *2. Accountability.*

Pada prinsip akuntabilitas ini baik di industri jasa khususnya hotel maupun di industri manufaktur melakukan kegiatan bisnisnya secara transparan dan wajar dengan dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan masing-masing industri dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh industri jasa berbeda dengan industri manufaktur. Pada industri manufaktur, yang dihasilkan adalah produk, dan seringkali proses pembuatan produk menghasilkan limbah industri yang lebih banyak dibanding industri jasa. Hal ini

menyebabkan, CSR pada industri manufaktur lebih banyak ditekankan pada pengolahan limbah dibanding industri jasa. Sebaliknya industri jasa, khususnya hotel, yang merupakan industri hiburan dan pariwisata, lebih banyak berhubungan dengan masyarakat sekitar, sehingga program CSR lebih banyak dilakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap masyarakat sekitar.

### 3. *Responsibility.*

Prinsip *responsibility* yang dilakukan oleh kedua industri baik di industri jasa maupun industri manufaktur melaksanakan program-program CSR sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen*. Pada kedua industri ini mempunyai fokus tersendiri yang dapat dilihat dari kegiatan bisnis yang dilakukan. Pada industri manufaktur yang menghasilkan produk dituntut pemerintah untuk melakukan tanggung jawabnya terhadap limbah yang dihasilkan sehingga industri harus memperhatikan keadaan lingkungan dengan penerapan-penerapan CSR dalam program bina lingkungan dan memperlakukan ISO 26000 di dalam industri tersebut. Sedangkan pada industri pariwisata, hotel harus melaksanakan CSR untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU RI No. 10 Tahun 2009 (Tentang Kepariwisata) dan UU RI No. 13 Tahun 2003 (Tentang Ketenagakerjaan).

### 4. *Independency.*

Pada kedua industri ini baik jasa khususnya hotel maupun industri manufaktur sama-sama menjalankan kegiatan maupun program-program CSR secara independen dengan membuat planning terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan CSR. Adanya pengambilan keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya sehingga dapat menghasilkan keputusan yang bijak berkaitan dengan CSR sehingga terciptanya lingkungan kerja lebih efektif, efisien serta terciptanya pengendalian



internal yang efektif, independen sehingga tidak menimbulkan pandangan negative baik didalam lingkungan maupun diluar lingkungan industri.

#### 5. *Fairness.*

Industri jasa khususnya hotel maupun industri manufaktur dalam prinsip ini juga sama-sama melakukan kegiatan CSR berdasarkan kesetaraan dan kewajaran maupun keadilan dengan senantiasa memperhatikan pemegang saham dan pemangku kepentingan sehingga menjadi prioritas utama dalam mendapatkan informasi atau memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan kebijakan maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran yang telah dilakukan oleh masing-masing industri, meskipun pada program CSR masing-masing industri lebih ditekankan dan memperhatikan pada aspek tertentu namun tetap adil dan setara dalam menjalankan semua program CSR yang direncanakan sehingga pemegang saham tidak merasa rugi untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut sehingga perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

### **KONKLUSI**

- Penerapan CSR pada Hotel X merupakan bentuk nyata dari komitmen Hotel X untuk melakukan tanggung jawab sosialnya pada masyarakat sekitar. Tanggung jawab sosial tersebut disalurkan dalam tiga bidang yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.
- Penerapan *Good Corporate Governance* pada Program *Corporate Social Responsibility* sudah memenuhi kriteria sebagai perusahaan pelaksana *Good Corporate Governance*, dimana hal tersebut terbukti dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Hotel X. Tata kelola perusahaan dan kebijakan lain yang menyangkut CSR sebagai pedoman pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*.
- Dalam praktik *Corporate Social Responsibility* di Hotel X, secara umum prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* telah diterapkan dengan baik pada setiap program. Dari prinsip *transparancy* sudah

memenuhi prinsip GCG, prinsip *accountability* pada tiap program sudah diterapkan dengan struktur yang jelas. Prinsip *responsibility* melalui program-program CSR yang telah dijalankan sehingga telah terlaksananya tanggung jawab Hotel X terhadap *stakeholder*, *shareholder*, masyarakat dan lingkungan sekitar serta Hotel X yang senantiasa mengikuti peraturan yang telah ditetapkan baik dari pemerintah pusat maupun daerah setempat serta peraturan menjadi sebuah Hotel yang baik.

Prinsip *Independency* Hotel X yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan perhotelan yang ada sehingga kegiatan yang dilaksanakan merupakan komitmen jangka panjang. Pada prinsip *fairness*, Hotel X memperhatikan *shareholder* maupun *stakeholder* sebagai wujud keadilan yang dilakukan tanpa memandang status maupun jabatan yang ada namun kurang bermanfaat bagi banyak orang karena dalam prinsip ini hanya untuk kalangan tertentu yang disiapkan oleh Hotel X.

- Penilaian *Corporate Social Responsibility* pada Hotel X secara keseluruhan sudah baik dimana aktivitasnya sesuai dengan tahapan-tahapan implementasi CSR sehingga sudah cukup efektif dan merupakan salah satu keuntungan dalam membangun *brand image* Hotel X.
- Upaya-upaya yang telah dilakukan agar prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang ada dapat meningkatkan implementasi *Corporate Social Responsibility* Hotel X yaitu: mengintegrasikan CSR dalam misi dan nilai Hotel X, meningkatkan komitmen dari pihak manajemen Hotel X, membangun CSR sesuai dengan risk management, meningkatkan CSR ke dalam strategi bisnis Hotel X dan mengawasinya, dan mengarahkan partisipian Hotel X untuk ikut serta dalam CSR.

## **IMPLIKASI TEORITIS**

Penelitian ini dapat memberikan inspirasi dan wawasan serta gambaran

yang sesungguhnya tentang penerapan implementasi prinsip GCG dalam program-program CSR, bagaimana program CSR dilakukan dan apa motif perusahaan melakukan CSR dan keuntungan dalam melakukan CSR. selain itu penelitian ini dapat memberikan penjelasan mengenai penerapan *Good Corporate Governance* yang baik dapat membuat *Corporate Social Responsibility* menjadi lebih terarah, fokus, terstruktur dan mengalami perbaikan menjadi lebih baik dari tahun ke tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan dengan teori yang telah diungkapkan (Jamali, Dima dan Myriam Rabbath: 2007) bahwa *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* sebagai komponen yang sama dan berjalan bersamaan.

Dalam hal pengembangan teori, hasil tinjauan pustaka dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian lainnya. Hal ini dapat dilihat dari keunikan penerapan prinsip-prinsip GCG pada program CSR di industri jasa khususnya hotel dibandingkan dengan usaha yang lain yaitu industri manufaktur, dari kelima prinsip yang ada yaitu TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*) hotel mempunyai keunikan yang terdapat pada kedua prinsip GCG yang dapat dilihat sebagai berikut:

Prinsip *Transparency* dari kedua industri sama-sama akses informasi mengenai penerapan CSR yang telah dilakukan pada pihak yang berkepentingan. Prinsip *Accountability* kedua industri melakukan kegiatan bisnisnya secara transparan dan wajar dengan dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan masing-masing industri dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan, pada industri manufaktur, yang dihasilkan adalah produk, dan seringkali proses pembuatan produk menghasilkan limbah industri yang lebih banyak dibanding industri jasa. Hal ini menyebabkan, CSR pada industri manufaktur lebih banyak ditekankan pada pengolahan limbah dibanding industri jasa. Sebaliknya industri jasa, khususnya hotel, yang merupakan industri hiburan dan pariwisata, lebih banyak

berhubungan dengan masyarakat sekitar, sehingga program CSR lebih banyak dilakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap masyarakat sekitar.

Prinsip *Responsibility* pada industri manufaktur yang menghasilkan produk dituntut pemerintah untuk melakukan tanggung jawabnya terhadap limbah yang dihasilkan sehingga industri harus memperhatikan keadaan lingkungan dengan penerapan-penerapan CSR dalam program bina lingkungan dan memperlakukan ISO 26000 di dalam industri tersebut. Sedangkan pada industri pariwisata, hotel harus melaksanakan CSR untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU RI No. 10 Tahun 2009 (Tentang Kepariwisata) dan UU RI No. 13 Tahun 2003 (Tentang Ketenagakerjaan).

Prinsip *Independency* kedua industri ini baik jasa khususnya hotel maupun industri manufaktur sama-sama menjalankan kegiatan maupun program-program CSR secara independen dengan membuat planning terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan CSR serta adanya pengambilan keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya sehingga dapat menghasilkan keputusan yang bijak berkaitan dengan CSR sehingga terciptanya lingkungan kerja lebih efektif, efisien dan terciptanya pengendalian internal yang efektif.

Pada prinsip *Fairness* Industri jasa khususnya hotel maupun industri manufaktur dalam prinsip ini juga sama-sama melakukan kegiatan CSR berdasarkan kesetaraan dan kewajaran maupun keadilan dengan senantiasa memperhatikan pemegang saham dan pemangku kepentingan, meskipun pada program CSR masing-masing industri lebih ditekankan dan memperhatikan pada aspek tertentu namun tetap adil dan setara dalam menjalankan semua program CSR yang direncanakan sehingga pemegang saham tidak merasa rugi untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut sehingga perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Berdasarkan prinsip-prinsip GCG dari program CSR yang telah ada di Hotel X mempunyai perbedaan dengan industri lain yaitu pada prinsip *Accountability* dan *Responsibility* sedangkan pada ketiga prinsip lainnya yaitu *Transparancy*, *Independency* dan *Fairness* pada umumnya mempunyai kesamaan dengan industri yang satu dengan yang lainnya dalam hal ini adalah industri jasa khususnya hotel dengan industri manufaktur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annual Report*. 2011. **Corporate Social Responsibility NH Hotels**  
([http://www.memorianh.com/en/memoria/Annual\\_Report\\_2011.pdf](http://www.memorianh.com/en/memoria/Annual_Report_2011.pdf)  
diakses 6 oktober 2012).
- Assaf, A. George, Jossiasen Alexander, Cvelbar Ijubica Knezevic, 2012.  
**Does Triple Bottom Line Reporting Improve Hotel Performance?**  
(<http://www.sciencedirect.com> diakses 4 oktober 2012)
- Azheri, Busyra. 2012. **Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory**. Edisi Pertama, Cetakan Kedua. Rajawali Pers : Jakarta
- Budimanta Arif, Pra setijo Adi, Rudito Bambang, 2004. **Corporate Social Responsibility**. Indonesia Center for Sustainable Development, Indonesia.
- Cahyaningsih dan Venti Yustianti Martina. 2011. **Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggungjawab Sosial**. Jurnal Siasat Bisnis Vol. 15 No. 2, Juli 2011. Bandung.
- Consulting, Strandberg. 2008. **CSR: The Conference Board of Canada : The Role of The Board of Directors in Corporate Social Responsibility**. Strandberd Consulting Vol June 2008.
- Corporate Watch Report*. 2006. **What's wrong with Corporate Social Responsibility?** (<http://www.corporationwatch.org> diakses 20 mei 2012).
- Daniri, Mas Achmad dan Simatupang, Angela Indirawati. 2009  
**Meningkatkan Daya Saing Perusahaan Melalui Good Governance**.  
(<http://www.kadin-indonesia.or.id>, diakses pada 5 oktober 2012).
- Dewata, Indang. 2008. **Program CSR, Sebuah Indikator Niat Baik dan**

***Kepedulian Perusahaan Terhadap Lingkungan.***

(<http://www.padangekspres.com>, diakses pada 18 Mei 2012).

Hadi, Nor. 2011. ***Corporate Social Responsibility***. Edisi pertama. Penerbit Graha Ilmu : Yogyakarta.

Haniffa, R.M and Cooke, T.E. 2005. ***The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting***. Journal of Accounting and Public Policy 24. UK.

Hidayat, Ferli. 2013. ***Pelaksanaan GCG dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas***. Jakarta.

Jalal, 2010. ***Lingkar Studi CSR : Pembangunan Berkelanjutan, CSR dan ISO 26000***. (<http://www.csrindonesia.com> diakses pada 5 oktober 2012).

Jamali, Dima and Myriam Rabbath. 2007. ***Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Synergies and Inter-relationships***. Corporate Social Responsibility Research Conference Vol July 2007.

Kartini, Dwi. ***Corporate Social Responsibility : Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia***, Cetakan Pertama. Refika Aditama : Bandung.

KNKG. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (<http://www.ecgi.org> diakses pada 5 oktober 2012)

Kotler Philip, Nancy Lee. 2005. ***Corporate Social Responsibility***. John Wiley & Sons, Inc. USA.

Lestariningsih, 2008. ***The Role of Good Corporate Governance Implementation in Public Corporate Development***. Vol 4 No 2. Surakarta.

Masnila, Nelly. 2010. ***Corporate Social Responsibility : Sebuah pandangan dari Sudut Akuntansi***. Islamic Economy.

- Mega, Meitri. 2013. *Pengaruh Nilai Skor GCG dan Alokasi Biaya CSR dengan Dimediasi Return On Equity (ROE) terhadap Harga Saham Perusahaan yang Terdaftar pada BEI*. Jurnal Vol 4. Jakarta
- Nike Nur Aini dan Cahyonowati, Nur. 2011. *Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)*. Journal Universitas Diponegoro.
- Pambudi, Teguh Sri. 2006. *CEO dan CSR: Antara Citra dan Kepedulian*. EBAR Edisi III / September-Desember 2006.
- Rachman, N.M., Effendi, A. dan Wicaksana, E. 2011. *Corporate Social Responsibility; Panduan Lengkap Perencanaan Corporate Social Responsibility*, Cetakan pertama. Penebar Swadaya: Depok.
- Rachman, Reza. 2009. *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*, Cetakan pertama. Penerbit Media Pressindo: Yogyakarta.
- Rakhmat, Agung. 2013. *Good Corporate Governance (GCG) Sebagai Prinsip Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Kasus pada Community Development Center PT Telkom Malang)*. Jurnal Skripsi / Agung Rakmat / FEB UB.
- Ramdhani, Ayuningtyas Widari. 2010. *Pelaksanaan Good Corporate Governance pada program Corporate Social Responsibility PT Aneka Tambang, Tbk*. Jurnal Universitas Indonesia.
- Savitz, Andrew W & Karl Webber. 2006. *The Triple bottom Line : How Today's best-run Companies are Achieving Economic, Social and Environmental Success and How You Can Too*. Hooboken : John Wiley & Sons.
- Suharto, E. 2008. *Corporate Social Responsibility: What is and Benefit for Corporate*. (<http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF?CSRIntipesa>)



nJkt.pdf, diakses pada 4 Oktober 2012)

- Susanti, Susi. 2013. ***Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Cosmetics And Household***. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 1 No. 1
- Taylor, Powell E, Jones L & Henert E (2003) ***Enhancing Program Performance with Logic Models***. University of Wisconsin-Extension.
- Tunggal, Imam Sjahputra dan Tunggal, Amin Widjaja. 2002. ***Membangun Good Corporate Governance (GCG)***. Harvarindo : Jakarta
- Weber, Manuela. 2008. ***The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Company-Level Measurement Approach for CSR***. European Management Journal (2008).
- Wibisono, Yusuf. 2007. ***Membedah Konsep dan Aplikasi CSR Corporate Social Responsibility***. Fascho Publishing : Gresik.
- Zarkasyi, H.M.W. 2008. ***Good Corporate Governance***. Alfabeta: Bandung.